



KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO

NOMOR : 400.3.2/ 12 /2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN POS PAUD TUNAS
BANGSA DESA LARIKREJO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

PEMERINTAH DESA LARIKREJO
KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS



KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO

NOMOR : 400.3.2/ 12 /2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN POS PAUD TUNAS
BANGSA DESA LARIKREJO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA LARIKREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kenyamanan dalam proses belajar mengajar dan menjaga kebersihan di Lingkungan Pos Paud Tunas Bangsa maka perlu dibersihkan setiap saat;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Larikrejo Nomor 420/ 28 / 31.07.11/ 2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Penunjukkan Petugas Kebersihan di Lingkungan Paud Tunas Bangsa Desa Larikrejo, nama yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut mengundurkan diri ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Larikrejo tentang Penunjukkan Petugas Kebersihan di Lingkungan Pos

Paud Tunas Bangsa Desa Larikrejo Kecamatan
Undaan Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950
Pembentukan Daerah - Dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
 3. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495;
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberpa kali dengan
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
12. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan di Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat nama tersebut dibawah ini :
- Nama : **SRI HANDAYANI**
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 10 November 1986
Pendidikan : SLTP Sederajat
Alamat : Larikrejo RT 004 RW 001
Untuk menjadi Petugas Kebersihan di Lingkungan Pos Paud Tunas Bangsa Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
- KEDUA** : 1. Masa Tugas Petugas Kebersihan di Lingkungan Pos Paud Tunas Bangsa yaitu Selama masih mampu dalam menjalankan tugasnya.
2. Selama menjabat sebagai Petugas Kebersihan di lingkungan Pos Paud Tunas Bangsa Mendapatkan honor/insetif sesuai kemampuan keuangan Desa
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban Petugas Kebersihan di lingkungan Pos Paud Tunas Bangsa Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus adalah membersihkan Lingkungan yang menjadi tempat belajar mengajar Pos Paud Tunas Bangsa dan melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kebersihan di lingkungan Pos Paud Tunas Bangsa Desa Larikrejo.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Larikrejo Nomor 420/ 28 / 31.07.11/ 2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Penunjukkan Petugas Kebersihan di Lingkungan Paud Tunas Bangsa Desa Larikrejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024 dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larikrejo
Pada tanggal 03 Januari 2024

Kepala Desa Larikrejo


MUCHAMAD ROCHIM

Tembusan kepada Yth:

1. Camat Undaan;
2. Ketua BPD Larikrejo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.